



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 491 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 83), perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Dewan Pengawas PDAM Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 491 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
 TAHUN 2020

TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG
 TAHUN 2020

a. Pelayanan berdasarkan kelompok pelanggan.

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air (M ³)			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1,100	1,100	1,100	1,100
2.	Sosial B	1B	1,100	1,100	1,100	1,100
3.	Rumah Tangga A	2A	1,900	2,800	3,400	4,100
4.	Rumah Tangga B	2B	2,300	3,000	4,100	5,900
5.	Rumah Tangga C	2C	2,800	3,600	4,600	6,400
6.	Rumah Tangga D	2D	3,600	4,700	6,300	8,100
7.	Rumah Tangga E	2E	4,100	5,300	6,500	8,300
8.	Instansi Pemerintah A	3A	2,200	3,000	4,200	6,200
9.	Instansi Pemerintah B	3B	3,600	4,700	6,500	8,400
10.	Niaga A	4A	5,900	6,200	8,300	10,900
11.	Niaga B	4B	7,700	8,000	10,900	13,000
12.	Niaga C	4C	10,300	10,600	12,700	15,000
13.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

b. pelayanan mobil tangki

No	KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp / m ³)	Biaya Transport (Rp/Tangki)
1.	Sosial; (1A dan 1B)	12.000,00	50.000,00
2.	Rumah Tangga; (2A, 2B, 2C, 2D dan 2 E)	15.000,00	70.000,00
3.	Instansi Pemerintah; (3A dan 3B)	18.000,00	120.000,00
4.	Niaga; (4A, 4B, dan 4C)	30.000,00	140.000,00
5.	Khusus	kesepakatan	kesepakatan

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI